



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural yang lebih rinci pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016



(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG TUGAS, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
8. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
9. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :



- a. kepala badan;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan (secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala badan penanggulangan bencana daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah dipimpin oleh seorang ketua Unsur Pengarah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam menyelenggarakan penanggulangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 5

Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, terdiri dari :

- a. kepala unsur pelaksana;
- b. sekretariat unsur pelaksana;
- c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. seksi kedaruratan dan logistik;
- e. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.



Paragraf Kesatu
Kepala Unsur Pelaksana
Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi serta menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan sasaran dan program kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mencapai visi dan misi;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dilingkungan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - f. mengoordinasikan tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah,



- instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan dan mengomandoi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan akuntansi dan administrasi keuangan unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan pengoordinasian program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan kepastakaan, serta kehumasan dan keprotokoleran;
 - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan dan penatausahaan barang/asset;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. membagi tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. melakukan penyusunan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program kerja di lingkungan unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan program dan kegiatan dari masing-masing seksi untuk mencapai visi dan misi;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan kepustakaan berdasarkan prosedur kerja;
- f. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan gedung kantor berdasarkan tugas dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan prosedur kerja;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi barang/ asset berdasarkan prosedur kerja;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sesuai prosedur kerja;
- k. menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai prosedur kerja;
- l. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.



- (2) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (bencana alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat;
 - pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat;
 - pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat;
 - pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas Kepala Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- merencanakan program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - mengkoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam)serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam) serta



- pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - g. memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi kebencanaan (alam dan non alam) berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan juru penyelamatan (*rescuer*) bencana (alam dan non alam) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan penyelamatan (*rescue*) bencana (alam dan non alam) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelamatan (*rescue*) bencana (alam dan non alam) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - l. memfasilitasi pelaksanaan evakuasi korban tenggelam, orang hilang, *vertical rescue*, orang masuk sumur dan pembersihan pohon tumbang.
 - m. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Seksi Kedaruratan dan Logistik
Pasal 9

- (1) Seksi kedaruratan dan logistik dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Kepala Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perencanaan,



perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(3) Kepala Seksi kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(4) Rincian tugas Kepala Seksi kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. merencanakan program kerja seksi kedaruratan dan logistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;



- f. mengkomandoi pelaksanaan penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- h. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Kelima

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

- (1) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan melaksanakan penyiapan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat pasca bencana.
- (3) Kepala Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;



- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas Kepala Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. merencanakan program kerja seksi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana pada pasca bencana (alam dan non alam) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada pasca bencana berdasarkan;
 - f. melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - g. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana (alam dan non alam) pada saat pasca bencana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

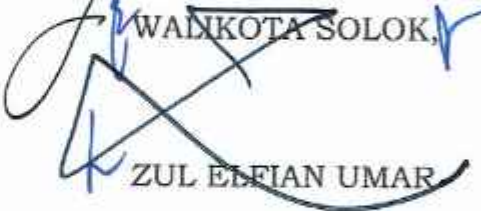
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

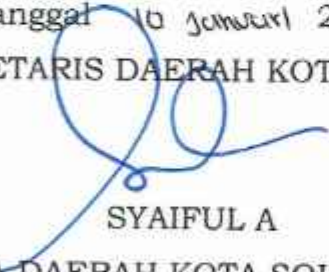
pada tanggal 10 Januari 2022


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR ...





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Maret 2022 M

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah
 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural
 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pembrakarsa : Bagian Organisasi
Untuk mohon : Peraturanwalikota Solok tentang Tugas, Fungsi dan
tanda tangan atas Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004